



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Semarang, yaitu melindungi segenap masyarakat, maka harus ada perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana;
  - b. bahwa secara geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiografis, Kabupaten Semarang merupakan wilayah rawan bencana karena faktor alam, demikian pula bencana non alam yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, korban jiwa, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terkena musibah bencana;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana di daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

22. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
33. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dari permasalahan bencana.
35. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau

swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
37. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah merupakan tanggungjawab Bupati yang dilaksanakan melalui BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat melibatkan perangkat daerah terkait maupun unsur lain, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan/ atau lembaga internasional.

## Pasal 4

Tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduannya dengan program pembangunan serta pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; dan
- e. pengajuan usulan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 5

- (1) Wewenang Bupati dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah;
  - b. menetapkan kawasan rawan bencana;
  - c. menyusun perencanaan pembangunan yang memuat unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain;
  - e. merumuskan kebijakan pencegahan dan pengendalian penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada daerah;
  - f. mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran uang, barang dan/atau jasa yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana; dan
  - g. menetapkan status bencana daerah.
- (2) Penetapan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban/perkiraan korban terdampak;
  - b. kerugian (kerusakan dan kehilangan) harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan / atau
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Penetapan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. pra bencana;

- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

## Bagian Kedua Prabencana

### Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

### Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
  - a. perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan daerah.

### Pasal 9

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

- (4) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
  - dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### Pasal 11

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang mengacu pada rencana aksi nasional.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha di daerah yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana.
- (5) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Bupati, masyarakat dan lembaga usaha.

#### Pasal 13

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Bupati melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

#### Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh BPBD.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Bupati secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

## Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, sosialisasi, simulasi, dan gladi.

## Pasal 18

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk meminimalisasi risiko penanganan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana.

## Paragraf 2

### Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

## Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

## Pasal 20

- (1) kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk :

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

#### Pasal 21

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD.

#### Pasal 22

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD melaksanakan sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Ketentuan mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat budaya lokal.
- (4) Instansi/lembaga/perangkat daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengamatan kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam

mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala BPBD.

Paragraf 1  
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 26

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BPBD.
- (3) Tim kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2  
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 27

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar rekomendasi dari BPBD.

Pasal 28

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga/perangkat daerah.

Pasal 29

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga/perangkat daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

### Pasal 30

Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

### Pasal 31

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi/lembaga/perangkat daerah terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga/perangkat daerah terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga/perangkat daerah terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

### Pasal 32

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kepala BPBD dapat meminta bantuan kepada BPBD Provinsi dan BNPB melalui pola pendampingan.

### Pasal 33

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

### Pasal 34

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui penunjukan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;

- g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait setelah mendapat persetujuan kepala BPBD.
  - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 35

- (1) BPBD menggunakan dana siap pakai berupa dana tanggap darurat yang disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam rekening anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.

#### Pasal 36

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai tersebut.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (4) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

#### Pasal 37

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat berasal dari BNPB sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kepala BPBD.
- (3) BPBD setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada Bupati.
- (4) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.

#### Pasal 38

- (1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik.

#### Pasal 39

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, kepala BPBD mempunyai kewenangan :
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga/perangkat daerah terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika :
  - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

#### Pasal 40

- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

#### Pasal 41

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

#### Pasal 42

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga/perangkat daerah pelaksana tanggap darurat bencana.

#### Paragraf 3

#### Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana

#### Pasal 44

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan

penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bendananya.

- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta bantuan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- (4) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan fasilitasi pemakamannya.

#### Paragraf 4 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

##### Pasal 45

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan :
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah dibawah koordinasi BPBD.

#### Paragraf 5 Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

##### Pasal 46

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Paragraf 6 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital

##### Pasal 47

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya

prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

#### Bagian Keempat Pasca bencana

##### Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Paragraf 1 Rehabilitasi

##### Pasal 49

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Bupati menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

##### Pasal 50

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya; dan
- e. ekonomi.

#### Pasal 51

- (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Bupati menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal Bupati meminta bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah pusat, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 52

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

#### Pasal 53

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga/perangkat daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

#### Pasal 54

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

- (3) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
  - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. rencana program dan kegiatan;
  - f. gambar desain;
  - g. rencana anggaran
  - h. jadwal kegiatan; dan
  - i. pedoman rehabilitasi.

#### Pasal 55

Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

#### Pasal 56

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga/perangkat daerah terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. perbaikan infrastuktur; dan
  - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

#### Pasal 57

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
  - a. persyaratan keselamatan;
  - b. persyaratan sistem sanitasi;

- c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
- d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, bangunan air dan bangunan lainnya.

#### Pasal 58

Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pihak ketiga atau secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari pemerintah daerah.

#### Pasal 59

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga/perangkat daerah yang terkait.

#### Pasal 60

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa :
  - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 61

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.

- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
  - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
  - c. menyediakan obat-obatan;
  - d. menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

#### Pasal 62

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

#### Pasal 63

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.

#### Pasal 64

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. koordinasi dengan instansi/lembaga/perangkat daerah yang

berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

#### Pasal 65

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
  - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
  - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga/perangkat daerah terkait.

#### Pasal 66

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
  - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga/perangkat daerah terkait; dan
  - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

#### Pasal 67

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 dilakukan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BPBD.

#### Paragraf 2 Rekonstruksi

#### Pasal 68

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;

- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

#### Pasal 69

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.

#### Pasal 70

- (1) Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah pusat, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah pusat berupa:
- a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 71

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)

dilaksanakan oleh instansi/lembaga/perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

#### Pasal 72

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga/perangkat daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

#### Pasal 73

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga/perangkat daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

#### Pasal 74

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana.

#### Pasal 75

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. menghilangkan trauma masyarakat terhadap bencana;
  - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

#### Pasal 76

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
  - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
    - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
    - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
    - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
    - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
    - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 77

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

#### Pasal 78

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya :
  - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan uang dan/atau barang; dan
  - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

#### Pasal 79

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
  - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan

- publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

#### Pasal 80

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

#### Pasal 81

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 oleh instansi/lembaga/perangkat daerah yang terkait berkoordinasi dengan BPBD.

### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program pemeliharaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan:
  - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
  - b. bantuan sosial.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 83

- (1) Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 84

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c antara lain memuat:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. data kebencanaan;
- d. risiko bencana;
- e. prediksi bencana; dan
- f. status kebencanaan.

### Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 85

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam upaya mencegah terjadinya bencana;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- c. memberikan informasi dan data yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

### Pasal 86

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keterlibatan dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat;
  - b. keterlibatan dalam memberikan bantuan fisik dan bantuan non fisik; dan
  - c. keterlibatan dalam memberikan informasi terjadinya bencana secara cepat.

## BAB V

### PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, LEMBAGA/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 87

- (1) Lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana dapat berasal dari:
  - a. lembaga nasional; dan
  - b. lembaga internasional.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga nasional dan lembaga internasional dibawah koordinasi Bupati.

#### Bagian Kedua Lembaga Usaha

##### Pasal 88

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban:
  - a. membantu pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
  - d. melaporkan kegiatan penanggulangan bencana kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

#### Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

##### Pasal 89

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat  
Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 90

- (1) Peran lembaga / organisasi kemasyarakatan, adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga / organisasi kemasyarakatan wajib:
  - a. berkoordinasi dan;
  - b. memberikan laporan kepada Kepala BPBD dalam pengumpulan barang dan / atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima  
Media Massa

Pasal 91

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 92

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan yang dikoordinasikan dengan BPBD.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Pasal 93

- (1) Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah melakukan koordinasi dengan Bupati dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah dilarang mengedepankan kepentingan masing-masing serta non diskriminatif dan non proletisi.

BAB VI

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 94

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 95

Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 96

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 97

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 99

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 100

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah daerah berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 103

- (1) Setiap orang pribadi atau lembaga usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 88 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana di Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 13 Tahun 1993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29-08-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

M U N D J I R I N

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30-08-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 19 / 2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. Penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. Pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat(1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang termasuk unsur lain dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, *Search And Rescue* (Penyelidik dan Penolong), Palang Merah Indonesia, Bulan Sabit Merah Indonesia.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “mengendalikan” adalah sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala kabupaten/ kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian izin yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

##### Huruf g

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana” adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang dan pembabatan hutan.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pertolongan darurat” adalah meliputi infrastruktur darurat contohnya pembangunan jalan dan pembangunan jembatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, lembaga usaha, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diinformasikan kepada publik” adalah dilakukan melalui media massa yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan "sistem komando tanggap darurat bencana" adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga/perangkat daerah dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan "pola pendampingan/fasilitasi" adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan, dan pendanaan.

## Pasal 47

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

### Ayat(2)

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan lingkungan daerah bencana" adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang dis-esuaikan dengan penataan ruang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan prasarana dan sarana umum" adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial psikologis" adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengaiami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "rekonsiliasi dan resolusi konflik" adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemulihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "APBD tidak memadai" adalah jika berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian dana yang diperlukan untuk rehabilitasi mencapai 20% (dua puluh persen) dari APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan kembali prasarana dan sarana” adalah untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan kembali sarana sosial masyarakat” adalah untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat” adalah untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana” adalah untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat” adalah untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

yang dimaksud dengan “peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat” adalah upaya yang dilakukan melalui pengembangan pola-pola pelayanan masyarakat yang mudah, murah, efektif dan efisien.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat(3)

Cukup jelas.

#### Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan bencana” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” adalah sembilan bahan pokok, obat-obatan, sanitasi, tempat tinggal sementara, bahan sandang dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” antara lain bantuan sosial bagi korban yang meninggal, bantuan sosial bagi tempat tinggal yang rusak, bantuan sosial bagi masyarakat yang gagal panen karena bencana dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.